**LAPORAN TUGAS**

**ETIKA PROFESI**

**Dosen Pembimbing :**

**Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI.**



**Disusun oleh :**

**Meta Damayanti**

**18.12.0138**

**SI 18 D**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER**

**AMIKOM PURWOKERTO**

**2019/2020**

1. **Siapa Pemegang Hak Cipta menurut Undang-undang ?**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut

hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

1. **Apa itu Ciptaan ? Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi Undang-undang?**

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan nilmu pengetahuan;
4. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan , dan pewayangan.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
7. Karya seni terapan.
8. Karya arsitektur.
9. Peta.
10. Karya seni batik atau seni motif lain.
11. Karya fotografi
12. Potret.
13. Karya sinematografi.
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekpsresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekpresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.
18. Permainan video.
19. Program komputer.

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan.
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

a. Hasil rapat terbuka lembaga Negara.

b. Peraturan perundang-perundangan.

c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.

d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim.

e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

1. **Apa itu Pencipta ? Apa hak dan kewajiban sebagai Pencipta Karya, Paten, Produk, dll ?**

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak dan Kewajiban (Pasal 3) :

1. Hak Cipta
2. Hak Terkait.

Pasal 5 Ayat 1

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

1. Tetap mencanrtumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untukn umum.
2. Menggunakan nama alisanya atau samarannya.
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatiutan dalam masyarakat.
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan.
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehromata diri atau reputasinya.

Pasal 9 Ayat 1

Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk:

1. Penerbitan Ciptaan.
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
3. Penerjemah Ciptaan.
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan.
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
6. Pertunjukan Ciptaan.
7. Pengumuman Ciptaan.
8. Komunikasi Ciptaan.
9. Penyewaan Ciptaan.
10. **Jangka waktu Pelindungan Hak Cipta menurut Undang-undang ?**

Pasal 58 Ayat 2

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dimiliki 2 (dua )orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hdidup Pencipta yang meninggal dun ia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 58 Ayat 3

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] yang dimliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59 Ayat 2

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60 Ayat 1

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat [1] berlaku tanpa batas waktu.

Pasal 60 Ayat 2

Hak Cipta atas Ciptaan yang Pencitanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat [1] dan ayat [3] berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasasl 60 Ayat 3

Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oelh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat [2] berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61 Ayat 1

Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang akhir,

Pasal 61 Ayat 2

Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri dari 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.